



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAN PEDRIK, 31 tahun, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jl. warukin RT. 02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Sebagai Pembanding – semula Tergugat;

MELAWAN

ISSA RAINTARIA, 31 Tahun, , Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan A.Yani No.04 RT.10 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Sebagai Terbanding – semula Penggugat;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 11 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 18/Pdt.G/2016/PN. Tjg., tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2012 menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Hadniamiani di Gereja GKE Palanungkai dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-18122012-0004 Tanggal 18 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama YERIKHO CHRISTIAN PHILIP, Jenis Kelamin Laki-Laki yang lahir di Tamiang Layang pada tanggal 02 September 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu dari anak tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku Bapak kandungnya untuk setiap saat mengunjungi, melihat dan memperhatikan anak tersebut tanpa halangan dari Penggugat atau pihak manapun;

4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi; pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan pakaian yang layak untuk anak sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.823.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan **Banding** Nomor 18/Pdt. G/2016/PN Tjg yang dibuat oleh HASBI, AR Panitera Pengadilan Negeri Tanjung , yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2017 Kuasa Hukum Pembanding – Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2017 oleh NURDIN ASADDIQ Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat tanggal 28 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Mei 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017, oleh NURDIN ASADDIQ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penggugat – semula Terbanding tanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Tjg yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding –Tergugat pada tanggal 13 Juni 2017 oleh MARINI ASTUTI, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung dan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Nordin Asaddiq Jurusita Pengadilan Negeri Tamiyang Layang;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat yang diajukan kuasa Pembanding – semula Tergugat tanggal 25 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 18/Pd.G/2016/PN.Bjm tanggal 11 April 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING :

1. Pembanding keberatan dan menolak batas Pertimbangan Majelis Hakim pada Tentang Duduk Perkara pada Putusan Perkara No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg, tersebut. Sebab, fakta dipersidangan, bahwa 4 (empat) orang saksi Terbanding (Penggugat dulunya) tidak berkapasitas, sah menurut Hukum sebab saksi Doni Christian S. Hangat, sedarah dengan Terbanding (Penggugat) yaitu sepupu sekali (garis lurus darah) tidak boleh jadi saksi dalam Hukum, tetapi tetap dipaksa oleh Ketua Majelis hanya minta di catat keberatan Pembanding, langsung di sumpah oleh Majelis Hakim dalam Kesaksian, saksi tidak



2. langsung melihat hanya laporan Terbanding, dan saksi Sintaria (Ibu Kandung Terbanding) sudah diprotes dipersidangan menolak untuk dijadikan saksi dipersidangan tetapi oleh Ketua Majelis Hakim, tetap dijadikan saksi (tidak melihat langsung) berikutnya termasuk saksi Ina Apriani Sepupu dua kali tidak melihat kejadian Rumah Tangga (juga ditolak dipersidangan oleh Pembanding sedangkan Arthur Bramiyana, hanya ketemu 25 Desember 2014, waktu Natalan Keluarga (bukan Natal Umum) di Tamiang Layang, tidak ada cekcok (biasa aja).

1.1 Pertimbangan Majelis Hakim pada Perkara Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg didahului "Putusan Sela" karena Tergugat saat itu, (sekarang Pembanding) mengeksepsi Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) Lucus Delicatinnya, di Pengadilan Negeri Tamiang Layang bukan di Pengadilan Negeri Tanjung "Bunyi Putusan Sela" berdasarkan tempat kontrakan di Tanjung Kalsel sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berhak memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, namun, Pihak/Majelis Hakim, terlebih dahulu, menolak seluruh Eksepsi Tergugat (Pembanding), sehingga pada pertimbangan merujuk Amar Putusan, Eksepsi, sudah duluan ditolak seluruhnya, sehingga sangat merugikan Pihak Pembanding, maka Gugatan Penggugat menjadi pertimbangan menyeluruh diterima gugatannya (Gugatan Penggugat diterima seluruhnya bukan sebagian) sebab itu Pembanding keberatan Eksepsi Tergugat (Pembanding) ditolak seluruhnya.

1.2 Bahwa, pada Eksepsi Tergugat (Pembanding) di tingkat Pengadilan Negeri Tanjung, telah menolak atau dan membantah alasan /Dalil Penggugat (Terbanding) dari butir 4 s/d 13, halaman 1 s/d 2 Gugatan Penggugat (Terbanding) Jo putusan No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg tanggal 11 April 2017 tersebut halaman 2 s/d 13 butir 4 s/d 13 tersebut.

1.3` Bahwa memohon Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, mempertimbangkan kembali, agar Eksepsi Tergugat (Pembanding) tersebut, diterima dan menolak "Pernikahan Putus" karena perceraian Akta Nikah Pencatatan Sipil Dinas Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur, Provinsi Kalteng No. 6213-KW-18122012.0004, tanggal 18 Desember 2012 tersebut.

1.4 Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Tanjung, menyebutkan, tidak ada menolak, padahal, nyata-nyata dalam



Eksepsi, secara tuntas menolak dan mencantumkan alasan/dalil, penolakan pada isi gugatan tersebut.

2. Bahwa keberatan dan menolak Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Tanjung) tentang (ttg) alat bukti Tertulis berupa hasil cetak "Short Message Service (SMS)" tanda P-6 pada halaman 19 butir 9, Putusan Perkara No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg tanggal 11 April 2017, karena tidak mencantumkan No. Hp yang masuk ke HP Penggugat (Terbanding) lihat bukti P-6 halaman 19. Putusan tersebut walaupun asli, tetapi tidak ditulis asal SMS tersebut sangat memungkinkan SMS tersebut bukan dari Pembanding (Tergugat).

2.1 Bahwa terungkap dipersidangan, pada SMS tersebut, tidak ada mencantumkan No.Hp Penggugat (Pembanding) bunyi/isi SMS masuk, dan dari siapa, juga tidak ditulis, sebab itu keberatan dan menolak SMS dan bunyi/isi SMS tersebut, pada Alat Bukti Tertulis P-6 juga tidak mencantumkan No. Hp dari : 085248450072 kepunyaan Tergugat (Pembanding) keberatan tersebut boleh jadi dari orang lain bukan dari Tergugat (Pembanding) dan selain itu di Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibantah, di Eksepsi juga telah ditolak, tetapi Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan atau penolakan tersebut, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, mempertimbangkan bantahan atau penolakan Pembanding tersebut supaya menolak dan mempertimbangkan alat bukti tertulis SMS Terbanding P-6 tersebut tidak absah.

2.2 Bahwa, terungkap dipersidangan juga keberatan dan menolak "Alat Bukti Tertulis" Terbanding, di Putusan P7 di halaman 19 diputusan, butir 7 dan 10, yaitu No : 427.2/376/01/Dishubkominfo/2016 (izin cerai) jo No : 800/058/01/Dishubkominfo/2016, tanggal 1 Maret 2016 (Surat Jalan), sebab Penggugat (Terbanding), bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Honorer pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Kab. Bartim Prov. Kalteng.

2.3 Bahwa Pembanding keberatan, pada Terbanding (Penggugat) tidak ada Kartu Keluarga, bukti sebagai Suami-Istri antara Pembanding dan Terbanding, berarti kurang lengkap sebagai bukti untuk menjatuhkan Akta Pencatatan Sipil Perkawinan Putusan Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, Pembanding (dahulu Tergugat) menolak Putusan Sela, yang diputuskan, Perkara diteruskan, di Pengadilan Negeri Tanjung bukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Pembanding menolak bahwa, Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili Perkara tersebut (Yuridis Absolut) (Penolakan pada Putusan Sah, juga pada Amar Putusan Tingkat Pertama), sebab :

3.1 Penolakan Pembanding sangat beralasan, sebab, Pengajuan Gugatan menyebutkan sudah 2 (dua) tahun tidak bekerja (tidak serumah) sejak 25 Desember 2014 s/d gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Tanjung. Penggugat (Terbanding) di Tamiang Layang (Wil. Tamiang Layang)si Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung (PN.Tanjung). Gugatan terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 November 2016 No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg.

3.2 Majelis Hakim, dalam putusannya, untuk alasan Putusan (Mengadili) Pertimbangan mengambil alasan 2 tahun, telah pisah rumah, yaitu dari akhir Maret 2014 s/d Januari 2016 s.d Masuk gugatan, lihat halaman 31 Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung. Baris ke 14 s/d 18.

Pembanding keberatan dan menolak Pertimbangan terebut, sebab, Majelis Hakim mengambil menjadi Pertimbangan bukan di tempat kejadian Perkara (Lucus Delicately) wilayah Hukum Pengadilan Tanjung tetapi di ambil Pertimbangannya wilayah Hukum (Lucus Delicately) Kab. Bartim Tamiang Layang yaitu keterangan Saksi Arthur Bramiyana 25 Desember 2014 di Tamiang Layang waktu Natal di rumaha keluarga bukan Natal Umum, sedangkan Putusan Sela di Putuskan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jadi sangat bertentangan, maka putusan tersebut harus di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg. tersebut "Putusan ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Bahwa alat bukti tertulis dari Pembanding (Dulu Tergugat) lebih tinggi yaitu ada.

3.2.1. Kartu Keluarga Pembanding dan Terbanding, aslidi Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tanpa ada Kartu Keluarga alat bukti tidak lengkap (tidak abash) alat bukti

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM



tertulis Terbanding tidak ada Kartu Keluarga tersebut sebagai Alat Bukti Tertulis.

3.2.2 ALat Bukti lain kepunyaan Pembanding lebih absah yaitu pernyataan tertulis asli dan berkekuatan Hukum sebab diatas bermaterai 6.000 dari saksi (T.9) Mahat Lami, Wediantara (T.7) dan Deni Jhon (T.8) .

3.2.3 Bukti Tertulis dari Pembanding tidak pernah ditolak oleh Terbanding (Penggugat).

3. Bahwa yang terungkap di persidangan, alat bukti saksi, yaitu keterangan para saksi dari Terbanding (Penggugat), saksi dari Terbanding (Penggugat) saat diajukan dipersidangan 4 (empat orang) adalah :

- 4.1 Saksi Doni Christian S. Hangat adalah Kakak Sepupu Terbanding (Penggugat waktu itu) disebutkan pada halaman 30 baris ke 23 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg, sewaktu, memberi keterangan diri, menyebut sepupu sekali langsung, Pembanding (Tergugat waktu itu) ijin, ke Majelis Hakim melewati Ketua Majelis Hakim “Menolak untuk dijadikan saksi dipersidangan”, sebab menurut Hukum Acara Perdata yang masih keturunan darah vertikal atau sedarah garis lurus dengan Terbanding (Penggugat) tidak diperkenankan jadi saksi, tapi Ketua Majelis Hakim menyebut, atas keberatan Pembanding (Tergugat) dicatat oleh Panitra Pengganti, tetapi tetap diterima jadi saksi dan bersaksi dan langsung disumpah dan, penyumpahan tersebut diprotes oleh Pembanding (Tergugat), tetapi dipaksa untuk memberi keterangan atau kesaksian dari Doni C.S. Hangat yang keluarga dekat (garis lurus) tidak boleh jadi saksi dipersidangan dan tidak boleh di sumpah, namun Ketua Majelis Hakim menyebutnya sudah dicatat di Panitra Pengganti yang diprotes, oleh Pembanding (Tergugat) bahwa, Perkara ini bukan Perkara Pidana tetapi menurut Pembanding justru bercerai masih Pengadilan Umum dan itu Perdata, maka aturannya, tidak sesuai ketentuan Hukum Perdata mohon Majelis Hakim yang lebih tinggi (PT.Banjarmasin) mempertimbangkan, bahwa : saksi Doni Christian S. Hangat, sangat tidak layak dijadikan saksi dipersidangan tersebut .
- 4.2 Pada persidangan yaitu saksi, dari Terbanding (Penggugat) sdr. Doni Christian S. Hangat sepupu sekali dengan Terbanding (Penggugat) ada hubungan darah dekat sekali (vertikal), tidak boleh jadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan KUH Perdata yaitu UU No : 14/1970, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 29 UU/2004, Pasal 29 Keluarga sedarah atau semenda (Ipar) mempunyai Pihak Berperkara yang sama dengan Perkara yang diperiksa" sehingga saksi Doni Christian.S.Hangat, tidak dibenarkan, keterangannya harus dipertimbangkan untuk ditolak termasuk keterangan saksi Ina Apriani, yang keterangannya dipersidangan, tidak tahu persis/ hanya laporan dari Terbanding (Penggugat) di RS Pertamina Murung Pudak, atas laporan Terbanding (Penggugat) waktu perselisihan yang sekali itu saja.

5. Bahwa Saksi Terbanding (Penggugat) Saksi Ina Apriani masih ada perselisihan Terbanding-Pembanding di RS Pertamina Murung Pudak atas laporan Terbanding (Penggugat) jadi keterangan saksi tersebut, tidak dapat disetarakan dengan keterangan yang dapat dipertimbangkan untuk keterangan saksi, sebab menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 dan 27 bahwa :

- saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Jadi keterangan saksi dari Ina Apriana tidak dapat dijadikan pertimbangan karena tidak secara langsung melihat, mengalami dan mendengar sendiri. Untuk dipergunakan oleh dan lagipula pengakuan dipersidangan ada unsur keluarga dekat (sepupu dua kali). Mohon Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, saksi tersebut ditolak.

- 5.1. Bahwa saksi dari lawan yaitu Sintaria dipersidangan adalah ibu kandung Terbanding sudah ditolak untuk dijadikan Saksi oleh Pembanding, tetapi Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggubrisnya. Saksi ini, adalah Ibu kandung Terbanding (Penggugat) langsung disumpah dan memberi keterangan atas laporan atau pemberitahuan dari Terbanding bukan melihat sendiri. Apapun keterangannya tidak sah lagipula sedarah dengan Terbanding., mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak karena secara langsung dari Terbanding (Penggugat saat itu).
6. Bahwa Saksi Arthur Brahmiyana juga sepupu dua kali (ada hubungan darah vertikal) dengan Terbanding (Penggugat saat itu), keterangannya tidak ada melihat cek cok saat itu 25 Desember 2014 dan tidak ada perselisihan suami-istri (Pembanding dengan Terbanding) lagipula,



kejadiannya bukan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung sebab keterangan saksi tersebut di wilayah Hukum Pengadilan yaitu Tamiang Layang, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak saksi Arthur Brahmiyana tersebut, sebab Pembanding sendiri sudah lebih duluan menolaknya.

7. Bahwa ke empat saksi dari Terbanding adalah

7.1 Ke empatnya, Hubungan darah lebih dekat, Ibu Kandung Terbanding (Penggugat) Sdr. Sepupu Sekali dan kesemuanya tidak ada melihat kejadian secara langsung tetapi diberi tahu atau laporan dari Terbanding (Penggugat) saksi tidak mengalami sendiri.

7.2 Bahwa, Perkara No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg tersebut alat bukti dari keterangan saksi, saksinya dianggap menurut Hukum, Hukum Perdata Khususnya tidak ada saksi (walaupun Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung ngotot ini hak Majelis katanya, menjadikan saksi persidangan) namun, kesemua saksi, tidak memenuhi, aturan Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Bahwa yang menjadi Pokok Perkara, Pertimbangan Hakim adalah : Pasal 22 Ayat (2) PP No : 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf b apabila cukup kaitan perselisihan dan pertengkaran, ternyata tidak jelas, jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang : Perceraian dapat dilakukan kalau, cekcok terus-menerus, ternyata tidak ada di gugatan Penggugat (Terbanding) cekcok terus menerus tersebut maka Majelis Hakim tidak ada menemukan Pasal yang sesuai untuk pertimbangannya Perkawinan Putusan karena Perceraian.

9. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Tanjung) hanya menggunakan Yurisprudensi, MARI No : 534/Pdt/1996 tanggal 18 Januari 1996 menyebutkan : Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkn pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Halaman 39 baris ke 22 s/d 26, putusan Perkara No : 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg.

9.1 Bahwa, Pembanding sangat menolak, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menggunakan Yurisprudensi tersebut, sebab secara pertimbangan Majelis Hakim sangat mencari-cari supaya terjadinya perceraian dan sangat terlihat berpihak kepada Terbanding.



9.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebut akhir Maret 2014 pertengkaran (halaman 39 baris ke 30 s/d 31) Terbanding-Pembanding tidak ada perselisihan yang disebut Maret 2014 dan bertentangan, sebab 25 Desember 2014, masih berkumpul karena Pembanding dan Terbanding Natalan Desember 2014 ditempat keluarga bukan natal umum sebagaimana ditulis oleh Panitra Pengganti pada lembaran Putusan Tersebut dan Pembanding disebut-sebut cemburu dengan Arthur Brahmiyana lagipula, saksi Arthur Brahmiyana tidak ada melihat kejadian perselisihan rumah tangga dan dia tahu selalu baik-baik saja.

9.3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga bertentangan dengan halaman 35 baris 25 s/d 26 menyebutkan pada keterangan Saksi, tidak di bantah oleh Tergugat, padahal dipersidangan juga dikesimpulan sudah dibantah , bahwa perselisihan itu, tidak pernah ada saksi tidak melihat sendiri tetapi diberitahukan oleh Terbanding (Penggugat) ke saksi dan itupun perselisihan suami-istri, atau kesalahpahaman, bukan cekcok, dan menghamburkan pakaian (tidak ada itu) dan keterangan saksi sudah dibantah juga, dipersidangan bahwa Saksi tidak melihat kejadian perselisihan hanya laporan Terbanding ke Saksi, menurut KUHAP Pasal 1 angka ke 26, 27 kalau tidak melihat langsung, mendengar dan tahu peristiwa perlakuan secara langsung maka bukanlah disebut Saksi dan ini terungkap dipersidangan atas laporan terbanding saja.

9.4 Bahwa selain saksi ini, bukanlah saksi menurut KUHAP Saksi Doni Christian, S. Hangat, Sintariadan Ina Apriani juga dikesimpulan sudah di tolak karena darah keturunan vertikal dekat sekali dalam Hukum tidak boleh tetapi Majelis Hakim dipersidangan sudah 4 (empat) saksi dari saksi tersebut, di sumpah dipersidangan.

10. Bahwa saksi Ina Apriani, juga keluarga Terbanding Penggugat, sepupu dua kali, masuk garis lurus darahnya dengan Terbanding (Penggugat), keterangan saksi, halaman 36 baris ke 18 s/d 33, berbeda waktu dipersidangan, intinya dipersidangan, Terbanding (Penggugat) di RS. Pertamina Kamar Inap berobat berjauhan kamar Terbanding dengan saksi Ina Apriani. Jadi tidak mendengar apa-apa dan tidak tahu ada, bertengkar, karena si Terbanding menyebut bungul dan itu diceritakan



ke saksi Ina Apriani (sama-sama berobat) di RS Pertamina Murung Pudak Tanjung Maret 2014 tersebut.

- 10.1 Bahwa menurut KUHP Pasal 1 angka 26, 27, saksi tersebut tidak melihat langsung kejadian, tidak mendengar langsung (melalui cerita) tidak mengalami langsung berarti saksi Ina Apriani bukan saksi yang diharuskan untuk pembenaran yang terungkap dipersidangan.
- 10.2 Bahwa, saksi Ina Apriani selain keluarga dekat juga tidak saksi yang sesuai KUHP.
- 10.3 Bahwa mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim saksi Ina Apriani kesaksiannya gugur demi hukum walaupun sudah disumpah menurut keyakinan dan agama yaitu Protestan, sebab saksi tersebut selain keluarga dekat (sepupu 2 kali) juga tidak melihat peristiwa, perselisihan mulut dan itupun sekali bukan berturut-turut (terus-menerus)
11. Bahwa saksi Terbanding (Penggugat) kesemuanya, yaitu 4 (empat) saksi, menurut Hukum Acara yang disebutkan saksi, bukanlah saksi karena tidak melihat langsung (Hanya laporan Terbanding / Penggugat) tidak mendengar langsung / sendiri dan tidak mengalami sendiri, bahwa ada cekcok terus-menerus. KUHP Pasal 1 angka 26,27 No : 1 tahun 1974 tidak terjadi pada Terbanding dan Pembanding bahwa Pembanding, menolak keras Putusan , Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN. Tanjung).
12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN. Tanjung) menggunakan Yurisprudensi MARI : 534/K/PDT/1996 tanggal 8 Juli 1996, padahal untuk perceraian memakai Undang-undang No. 1 tahun 1994 terjadinya perceraian jika crk-cok terus menerus kalau kadang-kadang atau tidak terus menerus tidak masuk ranah sebagai alasan atau dalil perceraian. Dipersidangan terungkap dari para saksi Terbanding(Penggugat) tidak terjadi atau terdapat cek-cok terus menerus dan juga diGugatan Penggugat tidak ada mencantumkan atau menyebut alasan dalam Gugatannya cek-cok terus menerus, lagipula tidak ada satupun para saksi Terbanding atau Penggugat melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung yang perbuatan perselisihan ada cek-cok terus menerus itu. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, membatalkan isi yang disebut "Mengadili" pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.18/Pdt.G/2016 PN.Tjg tersebut untuk seluruhnya.

13. Bahwa Saksi Pembanding (Tergugat) yang terungkap juga dipersidangan dari 3 (tiga) saksi Pembanding yaitu Sdr. Mahat Lami, Wediantara, Deni Jhon tidak pernah terjadi antara Pembanding dan Terbanding yang disebut perselisihan atau cek-cok terus menerus jika itu memang ada terjadi menurut Hukum Adat Dayak Maanyan plus Penetua GKE lebih dulu mendamaikan jika tidak bisa didamaikan baru diajukan ke Pengadilan dan itu tidak pernah dilakukan selaku tindakan preventive (pencegahan) sebelum terjadi perceraian menurut adat dan Gereja. Seyogjanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengkaji budaya setempat sebelum memutuskan menurut Peradilan Formal.
14. Sebagaimana disebut di atas sebelum Terbanding (Penggugat) dan Pembanding (Tergugat) masuk ke Pencatatan Sipil mereka melakukan Pemenuhan Hukum Adat Dayak Maanyan (Para Asbah kedua belah pihak dan Tatacara Turus Tajak Adat, Ketua Adat memberi nasehat sebelum cerai dilakukan dan harus didahulukan ke Pihak Asbah). Jadi itu tidak pernah mereka lakukan termasuk Pihak Tokoh Gereja (Penetua) juga tidak pernah dilibatkan untuk memberi petunjuk sebelum masuk ke Peradilan Formal dan itu tidak pernah dilakukan sehingga langsung Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Tanjung No.18/Pdt.G/2016 PN. Tjg, dengan Putusan Perkawinan Putus karena Cerai. Pihak Pembanding keberatan dan menolak kalau menurut Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim diharuskan menggali permasalahan sesuai dengan kebudayaan setempat atau dianut kedua belah pihak. Terbanding dan Pembanding tidak selaku mengarah ke perceraian lagi pula sang Pembanding (suami) belum mau bercerai (masih mencintai dan menjunjung tinggi yang di nikahkan oleh Pendeta tidak boleh diceraikan kecuali pisah ada yang meninggal. Dan itu semua telah dimasukkan di Eksepsi diduplik dan Kesimpulan serta di memori Banding ini, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan uraian tersebut di atas.
- 14.1. Menolak pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa anak kandung Pembanding bernama YERIKHO CHRISTIAN PHILIP diasuh oleh Terbanding dengan alasan bahwa jika Terbanding menikah sangat jelas bukan Bapak aslinya, sehingga anak tersebut menjadi anak tiri (Bapak tiri secara

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM



kasih sayang dan pendidikan tidak memungkinkan berkesinambungan).

14.2. Menolak pembiayaan kepada anak sebulan Rp. 2.000.000,- yang diserahkan ke Terbanding dengan alasan apapun karena uang tersebut sangat memungkinkan untuk biaya hidup terbanding dengan suami barunya sehingga anaknda YERIKHO CHRISTIAN PHILIP tidak sesuai arah kehidupan dan pendidikan.

15. Bahwa yang terungkap dipersidangan sebagai fakta persidangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan Undan-undang dan memakai Yurisprodensi yang kedudukan hukumnya di bawah Undang-undang (alasan perceraian dicari-cari). Memohon Pada Pokok Perkara diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak Putusan No.18/Pdt.G/2016 PN. Tjg

15.1. Bahwa seluruh Saksi Terbanding 4 (empat) orang tidak memenuhi syarat formil (formal) dan atau syarat Materiil (Material), baik dari keterangan para saksi bertentangan dngan Hukum Acara Perdata dan bertentangan dengan Hukum Adat juga beretentangan dengan unsur keluarga dekat (para saksi) sudah pernah ditolak dipersidangan.

15.2. Saksi Terbanding 4 (empat) orang yang diajukan di persidangan tidak berkualitas menurut hukum (tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung)hanya laporan dari Terbanding disebut : "De Auditu"

15.3. Saksi Terbanding bersifat " Testimonium de Auditu (keterangan para saksi tidak sah sebagai saksi) sebab 3 (tiga) saksi yaitu : Doni Christian S. Hangat (darah garis lurus sepupu sekali) dengan Terbanding, Saksi Sintaria darah langsung ibu kandung Terbanding dan Ina Apriani (darah garis lurus sepupu dua kali) dengan Terbanding. Dan ketiga saksi tersebut tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung, tidak mendengar langsung hanya laporan dari Terbanding ketiganya pernah ditolak dipersidangan untuk dijadikan saksi tetapi Ketua Majelis Hakim hanya menyebut mohon dicatat dan akhirnya ketiganya menjadi saksi dipersidangan. Dan ini sudah menyalahi Kitab Undang-undang Hukum Acara baik Perdata khususnya sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Arthur Brahmiyana pada Natalan di rumah keluarga bukan Natal umum sebagaimana disebut dan ditulis Panitra Pengganti diputusan) dirumah keluarga di Tamiang Layang, 25 Desember 2014 dalam keterangannya dipersidangan tidak tahu dan tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bermasalah dan cek-cok dan waktu itu bersilaturahmi saja dan kejadiannyapun di wilayah hukum Tamiang Layang. Jika hanya seorang saksi dan juga tidak pernah melihat apa-apa bukan lah seorang saksi juga disebut "Unus Testis Nullus Testis" Pasal 1905 KUHPerdato Jo Pasal 169 HIR Jo Pasal 1874 KUHPerdato Jo 165 HIR.

15.4. Bahwa keterangan saksi bertentangan dan berdiri sendiri itu yang terungkap dipersidangan dan sangat berbeda yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung.

15.4.1. Bahwa saksi Terbanding Doni Christian S. Hangat, menyebutkan dalam kesaksiannya Terbanding melapor ada perselisihan di rumah Terbanding dan saksi ini telah ditolak sebelum disumpah.

15.4.2. Saksi Terbanding Ina Apriani mendapat laporan dari Terbanding ada ucapan bungul dari Terbanding sendiri ucapan tersebut yang ditangkal oleh Pembanding. Perkataan tersebut yang dilaporkan Terbanding ke kamar Ina Apriani di RS. Pertamina Murung Pudak yaitu ke Saksi Ina Apriani karena Terbanding menyebut bungul lalu Pembanding mengatakan itu jangan diucap lagi takut mempengaruhi ke bayi yang sedang di kandung, rasa terpukul karena ditegur itu yang disampaikan ke Saksi Ina Apriani yang kamar rawatnya berjauhan (Saksi Ina Apriani tidak melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami langsung sama dengan Saksi Doni Christian S. Hangat, sahnya seorang saksi menurut Hukum Acara Perdata mendengar langsung, melihat langsung kejadian dan mengalami langsung, jadi saksi 2 (dua) orang tersebut tidak sah menurut hukum dan harus gugur demi hukum.

15.4.3. Saksi Terbanding Sintaria ibu kandung Terbanding sudah ditolak oleh Pembanding sebelum bersaksi dipersidangan tetapi dipaksa oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjadi saksi dipersidangan dan

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksiannya juga atas laporan Terbanding. Saksi tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dan sedarah sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai saksi.

15.4.4 Saksi Arthur Bramiyana tidak tahu apa-apa karena hanya bertemu tanggal 25 Desember 2014 di Tamiang Layang waktu Natalan keluarga di rumah keluarga, jadi kesemua saksi yang terungkap dipersidangan kesemuanya (saksi tidak pernah tahu kejadian apapun di rumah tangga Pemanding dan Terbanding dan 3 (tiga) saksi yaitu : Doni Christian S. Hangat, Ina Apriani, dan Sintaria mempunyai darah langsung dengan Terbanding sehingga kesaksian mereka tidak sah menurut hukum, mohon PutusanNo.18/Pdt.G/2016 PN. Tjg yang termuat pada Amar Putusan pada "MENGADILI" ditolak untuk seluruhnya.

Memohon :

DALAM POKOK PERKARA

Sebagaimana dalam memori banding yang melekat pada dan Anologi pada pokok perkara ini :

1. Menolak semua isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 April 2017 untuk seluruhnya yang termuat pada Mengadili.
2. Menerima memori banding Pemanding
3. Menolak putusan Majelis Hakim dalam pokok Perkara Terbanding
4. Mengabulkan pokok Perkara Pemanding untuk seluruhnya
5. Biaya perkara menjadi Tanggungan Terbanding untuk seluruhnya sebagai konsekuensi akibat perkara ini.

Jika Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang paling adil, tidak merugikan Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding – semula Tergugat, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Pada angka 1. Bahwa keberatan TERGUGAT/PEMBANDING terhadap saksi Terbanding sangatlah tidak beralasan dimana saksi waktu itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunda Penggugat yang jelas lebih mengetahui permasalahan rumah tanggal PENGGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/PEMBANDING dari awal hingga putusan, kalau masalah saksi yang lain dikatakan sedarah dengan Terbanding sangatlah tidak beralasan karena semua saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERBANDING sudah keluarga sangat jauh seperti saksi Sdr. Donny Christian S. Hangat masih ada kaitan keluarga yang bukan sedarah karena kakek dari keluarga TERGUGAT/TERBANDING sepupu sekali dengan kakek sdr. Donny Christian S. Hangat sedangkan untuk saksi Ina Apriani hanya kerabat saja bukan keluarga sedarah kemudian saksi sdr. Arthur Bramiyana adalah keluarga jauh yang keturunan suku Ambon dan Malangsedangkan PENGGUGAT/TERBANDING orang dayak Ma'anyan.

- 1.1 Bahwa dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tanjung sudah tepat dan benarkarena PENGGUGAT/TERBANDING mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tanjung disebabkan domisili TERGUGAT/PEMBANDING di Tanjung, maka kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Tanjung, jadi wajar eksepsi TERGUGAT/PEMBANDING ditolak oleh Majelis Hakim.
- 1.2 Bahwa pada Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING pada halaman 4 point 1.2 Pembanding menyatakan bahwa dia menolak pada gugatan Terbanding dari point ke 4 s/d 13, tetapi PENGGUGAT/TERBANDING dalam gugatannya telah bisa membuktikan semua dalil-dalil yang mana bahwa benar Majelis Hakim sudah bisa melihat dan mendengar dari semua fakta dipersidangan baik surat-surat maupun saksi PENGGUGAT/TERBANDING, maka sangat wajar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengabulkan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING yang tertuang dalam putusan No.18/Pdt.G/2016.PN. Tjg yang dibacakan pada tanggal 11 April 2017
- 1.3 Bahwa memperhatikan segala pertimbangan serta Putusan pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi PENGGUGAT/TERBANDING bahwa diperoleh fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini dapat sebagai gambaran bahwa memang benar

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan yang tidak harmonis lagi; Majelis Hakim menimbang bahwa Yurisprudensi No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak; berdasarkan perkara tersebut, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan pertengkarannya terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Menurut PENGUGAT/TERBANDING pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah benar dan tepat dan dapat terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan PENGUGAT/TERBANDING dengan TERGUGAT/PEMBANDING;

1.4 **Pada angka 2** Bahwa pada Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING pada point 2 dia mengatakan bahwa menolak bukti sms yang dijadikan oleh PENGUGAT/TERBANDING sebagai bukti P-6, Padahal sangat jelas nomor yang mengirim ada tertera dan Majelis Hakim juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti dari PENGUGAT/TERBANDING tersebut.

2.1. Bahwa apakah bisa sms-sms tersebut dikatakan bukan dari TERGUGAT/PEMBANDING? Sedangkan nomor Hp 085248450072 tersebut ada mengirimkan sebuah pesan singkat yang isinya “ **Mah, Aq nunti hi issa handak narangan lg kah?**”//Pengirim Iyan.Butbet +85248450072// pusat pesan +6281100000// dikirim 25-Mar-2017 05:16:52 pm// **(Arti isi sms tersebut dalam bahasa Indonesianya adalah Mah, saya bertanya si issa mau menikah lagikah?)** sms tersebut

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Ibu Sintaria yang tidak lain adalah ibunda PENGUGAT/TERBANDING pada waktu pemeriksaan berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung. Jadi, apa maksud dari isi sms tersebut, apakah bisa dikatakan dari orang lain?. Jadi, segala isi pesan singkat dari TERGUGAT/PEMBANDING itu adalah fakta memang benar dikirim oleh Pembanding sendiri. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Pembanding bersikeras berdalih dan tidak mengakui apa yang sudah pernah Pembanding lakukan serta pihak kuasa hukum Pembanding bersikeras pula membuat pernyataan pada Memori Banding point 2.1 hal 3 agar segala bukti-bukti milik PENGUGAT/TERBANDING digugurkan hukumnya dan dinyatakan tidak absah dan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tetapi pada kenyataannya dan fakta yang terjadi yaitu nomor Hp 085248450072 adalah memang benar milik TERGUGAT/PEMBANDING dan Pembanding sendirilah yang mengirim sms-sms tersebut sesuai dengan surat bukti asli bermaterai yang diajukan PENGUGAT/TERBANDING saat sidang dengan agenda penyerahan Surat Bukti asli.

2.2 Bahwa PENGUGAT/TERBANDING sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sudah tepat dan benar dalam memeriksa menimbang kebenaran Bukti Surat yang sah berupa fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena PENGUGAT/TERBANDING memang bekerja sebagai honorer di instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Surat Bukti yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan. Jadi tidak ada dasarnya pihak TERGUGAT/PEMBANDING menolak Surat Bukti yang dimiliki Terbanding, dan TERGUGAT/PEMBANDING juga mengada-ngada dengan mengatakan Terbanding adalah seorang PNS tetapi kenyataannya bukan seorang PNS. Oleh sebab itu, Terbanding ingin membuktikan dihadapan Majelis Hakim dengan bukti berupa SK (Surat Keputusan) dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur yang sah, karena PENGUGAT/TERBANDING dengan penghasilan berdasarkan



SK yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Pemerintah. Maka oleh sebab itu Tergugat harus bekerjadan dapatbertanggungjawab untuk menafkahi segala kehidupan anak, karena sampai sekarangpun Terbandinglah yang memberi nafkah kepada anak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memutuskan perkara eksepsi (jawaban) milik Pembanding dikesampingkan dan ditolak sepenuhnya.

2.3 Bahwa PENGUGAT/TERBANDING memang tidak mengajukan KK (Kartu keluarga) sebagai alat bukti karena Kartu Keluarga tersebut dipegang oleh TERGUGAT/PEMBANDING yang mana telah diajukan sebagai Surat Bukti oleh TERGUGAT/PEMBANDING pada persidangan yang berkode T-2, kartu keluarga hanya merupakan Bukti identitas diri bahwa yang bersangkutan adalah orang yang bertindak sebagai TERGUGAT/PEMBANDING dalam perkara a quo.

Pada angka 3 Bahwa PENGUGAT/ PEMBANDING juga menolak semua dalil-dalil yang dinyatakan TERGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Banding nomor 3 halaman 5, karena yang berwenang atas segala Pertimbangan maupun Putusan Sela dalam perkara sidang yaitu berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung.

3.2.2 Bahwa PENGUGAT/TERBANDING menolak semua Bukti Surat dari pihak Pembanding berupa surat pernyataan yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding yang mana masing-masing saksitersebut diperintahkan oleh kuasa hukumnya untuk menandatangani surat tersebut diatas materai adalah surat pernyataan para saksi Pembanding agar nantinya bisa dinyatakan sah, oleh karena itu kuasa hukum pembanding membuat pernyataan nomor 3 Halaman 5 dalam Memori Bandingnya, tetapi pada kenyataannya pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan saksi yang manaketerangan saksi-saksi TERGUGAT/PEMBANDINGsemuanya adalah mengada-ada, mengira-ngira saja yang mana para saksi tersebut tidaklah tahu sama sekali situasi kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Pada angka 5 dan 6 Bahwa PENGUGAT/TERBANDING menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak TERGUGAT/PEMBANDING.



Karena PENGGUGAT/TERBANDING sependapat dengan pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bahwa segala Surat Bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERBANDING adalah semua benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah sesuai dan tepat dengan situasi keadaan yang sebenarnya, karena dari ke 4 (empat) saksi Terbanding tersebut memang benar mengetahui mendengar perselisihan antara PENGGUGAT/TERBANDING dengan TERGUGAT/PEMBANDING tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saksi-saksi tersebut sudah di sumpah janjinya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dengan memberikan keterangan fakta yang sesungguhnya. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam menimbang dan memutuskan perkara yang sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Terbanding, pihak TERGUGAT/PEMBANDING maupun kuasa hukumnya pun banyak membenarkan keterangan-keterangan dari saksi TERBANDING.

Pada angka 7 Bahwa PENGGUGAT/TERBANDING menolak tegas TERGUGAT/PEMBANDING dengan mengatakan pihak Majelis Hakim Pengadilan Tanjung “ngotot”. Apakah bisa dikatakan baik dan benar ketika seorang kuasa hukum Pembanding mengatakan seperti pada point 7.2 halaman 7 Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING?. Tetapi pada kenyataannya yang berhak menentukan absah tidaknya bukti-bukti, sah tidaknya saksi-saksi itu semua adalah wewenang maupun Putusan Majelis Hakim itu sendiri karena mereka juga mempunyai pendapat yang absolut dan pihak PENGGUGAT/TERBANDING sangat yakin bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada Angka 8 bahwa PENGGUGAT/TERBANDING menolak pernyataan dari pihak Pembanding dengan mengatakan tidak jelas dan Majelis Hakim tidak menemukan Pasal yang sesuai untuk mempertimbangkan Putusan karena perceraian. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bahwa sudah jelas antara TERBANDING dengan PEMBANDING ada terjadi perselisihan cekcok dalam rumah



tangga, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya pertengkaran lahir batin yang terus menerus atau berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, akhirnya terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Pada Angka 9 bahwa pihak Pembanding dengan mengatakan pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mencari-cari supaya terjadi perceraian. Oleh sebab itu PENGUGAT/TERBANDING menolak tegas pernyataan dari pihak Pembanding karena tidak mungkin seorang Ketua Majelis Hakim dan Anggotanya mencari-cari perkara agar terjadinya perceraian justru pihak merekalah yang memegang wewenang memutuskan dan mengadili yang seadil-adilnya perkara dengan tepat dan benar sesuai dengan bukti dan keterangan yang fakta terjadi baik dialami oleh PENGUGAT/TERBANDING maupun saksi-saksi PENGUGAT/TERBANDING.

Pada Angka 14 bahwa PENGUGAT/TERBANDING menolak tegas pernyataan dari pihak Pembanding karena Pembanding dengan kuasa hukumnya memerintahkan kepada saksi-saksi untuk menyampaikan sesuai dengan arahan kuasa hukum tersebut. Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan sampai persidangan putusan ini tetap dilanjutkan karena sudah tidak ada hubungannya lagi dengan penyelesaian melalui adat dan sebagainya. Karena keterangan saudara saksi tersebut mengatakan tidak menjadi masalah jika terjadi perselisihan kemudian penyelesaiannya melalui jalan adat terlebih dahulu tetapi tidak bisa menyelesaikan perselisihan tersebut, jadi pada akhirnya PENGUGAT/TERBANDING menempuh jalan Pengadilan Negeri Tanjung, menurut keterangan saksi **Wediantara** itu tidak menjadi masalah. Artinya segala macam penyelesaian adat dan sebagainya, itu sudah tidak berlaku.

Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya dan berkesimpulan bahwa Penggugat lebih baik bercerai dan sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat serta menurut PENGUGAT/TERBANDING Rumah Tangga PENGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/PEMBANDING sudah



tidak mungkin di persatukan lagi, karena sudah tidak ada lagi kecocokan.

14.1 Bahwa PENGUGAT/TERBANDING menolak apapun alasan maupun tuntutan dari pihak TERGUGAT/PEMBANDING mengenai penetapan hak asuh anak, Penggugat tetap dengan menetapkan anak PENGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/PEMBANDING berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT/TERBANDING selaku ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut dan sangat tidak mungkin mengingat anak tersebut masih dibawah umur yaitu 2 Tahun 4 Bulan dan masih butuh perhatian lebih dari seorang ibu, kembali kepada kodrat seorang perempuan, sesibuk-sibuknya perempuan masih meluangkan waktu untuk anaknya, serta memperhatikan segala kebutuhan anaknya.

Bahwa PENGUGAT/TERBANDING sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutuskan bahwa menurut Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu itu tidak wajar memelihara anaknya.

Apa yang sudah dinyatakan Pembanding pada point 14.1 dan 14.2 tersebut dibantah keras oleh PENGUGAT/TERBANDING karena pernyataan tersebut merupakan kata-kata pikiran dangkal seseorang dan sangat tidak berkualitas, itu juga merupakan bentuk kecemburuan social semata.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

MENGADILI

1. Menolak seluruhnya permohonan TERGUGAT/PEMBANDING sebagaimana termuat dalam MEMORI BANDING.
2. menguatkan kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg, Tanggal 11 April 2017.
3. Menghukum TERGUGAT/PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara dimuka persidangan pertimbangan- pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberaan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sebagian, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pembanding – semula Tergugat harus dikesampingkan sedangkan kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Tjg tanggal 11 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding – semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat ;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 April 2017 No 18/Pdt.G/2016/PN.Tjg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017, oleh kami : SUPRABOWO, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAJA, S.H., M.H dan MULYANTO, S.H., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2017, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

SUPROBOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUPRAJA, S.H., M.H

MULYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
 - JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)